

BAB I

TINJAUAN HUKUM MEREK DAGANG CONVERSE DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak kekayaan intelektual (yang selanjutnya disebut HKI), dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia. Karya-karya intelektual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, ataukah seni, sastra atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga waktu dan bahkan biaya.²

Hasil kemampuan intelektual ini hanya dapat diketahui dan dapat dimanfaatkan apabila dituangkan dalam bentuk barang, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan intelektual tersebut

¹Rachmadi Usman, *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual*, P.T. ALUMNI, Bandung:2003, hlm. 2.

²*Ibid*, hlm. 2.

bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.³Hasil karya inilah yang akan menjadi identitas bagi pembuatnya sehingga karyanya dapat dikenal masyarakat luas.

Hak atas kekayaan intelektual menjadi *issue* yang semakin menarik untuk dikaji karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Dalam hubungan ini, era globalisasi dapat dianalisis dari dua karakteristik dominan.⁴Pertama, era globalisasi ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antarbangsa dan antarnegara yang didukung dengan transparansi dalam informasi. Dalam kondisi transparansi informasi yang semakin canggih dan mengalami kecepatan akses ini, berbagai kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan dengan mudah diketahui dan segera tersebar ke belahan dunia lainnya. Hal ini membawa implikasi, bahwa pada saatnya segala bentuk upaya penjiplakan, pembajakan, dan sejenisnya tidak lagi mendapat tempat dan tergusur dari fenomena kehidupan antar bangsa. Kedua, era globalisasi membuka peluang semua bangsa dan negara di dunia untuk dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Kendati pun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antarnegara

³Muhammad Djumhana, R. Djubaedah, *Hak Milik Intelektual :Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 22.

⁴Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

didasarkan pada upayapemenuhan kepentingan secara timbal balik, namun justru negara memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.⁵

Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia berupa merek, hak cipta dan paten. Untuk merek, kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa dapat dianggap sebagai sebuah merek. Namun demikian, sebagian besar Negara telah menentukan batasan-batasan mengenal hal apa saja yang dapat didaftarkan sebagai sebuah merek, secara umum adalah tanda-tanda yang memang secara visual dapat dirasakan atau yang dapat ditunjukkan dengan gambar atau tulisan.

Hal tersebut dipergunakan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkatan kemampuan berfikir seseorang atau suatu bangsa, maka makin tinggi pula ilmu pengetahuan yang dikuasai.⁶

⁵*Ibid*, hlm. 2.

⁶Abdulkadir muhamad, *kajian hukum ekonomi hak milik intelektual*, PT. Citra aditya Bakti Bandung, 2007, Hlm 11.

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sangat dipengaruhi persetujuan dari pendiri *World Trade Organization* sebagai hasil putaran Uruguay. Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang pengesahan *The Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*. Konsekuensinya Indonesia harus melaksanakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam piagam WTO. Salah satu bukti tanggung jawab Indonesia terhadap komitmen ini adalah dengan membuat dan merubah peraturan Perundang-undangan sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam perjanjian pendirian *World Trade Organization (WTO)*.⁷

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan invensi yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu asset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang

⁷Adrian sutedi, *op. Cit* hlm 38-41

dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.⁸

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi dan bernilai mahal.⁹ Nilai ekonomi yang didapatkan dari HKI memberikan dorongan besar bagi para pencipta untuk menghasilkan ciptaan besar atau penemuan baru yang selanjutnya akan memberikan keuntungan ekonomi sebagai hasil dari pemanfaatan atas hasil ciptaanya oleh pihak lain. Dalam perkembangannya sekarang sudah dapat dipastikan keberadaan karya cipta seseorang dapat menjadi suatu modal bagi pebisnis dalam meraih keuntungan.

Hak Kekayaan Intelektual disamakan dengan Hak milik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat dilihat pada Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditulisi:

“Hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

⁸Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 254.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *op. Cit* hlm. 12.

Dari ketentuan Pasal 570 KUHPerdara tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa hak milik memberikan konsekuensi berupa:¹⁰

- a) Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut.
- b) Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi objek hak milik itu, misalnya untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain atau memusnahkannya.

Hak Kekayaan Intelektual dipersamakan dengan hak milik maka hak kekayaan intelektual tersebut menimbulkan dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak-hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Karakter sosial moral kadang dipertanyakan dengan menunjukkan pada norma-norma moral yang menetapkan suatu perilaku bukan kepada individu lain, melainkan kepada diri sendiri – misalnya norma-norma yang melarang bunuh diri atau mengharuskan keberanian atau kesederhanaan. Namun

¹⁰Muhamad Jumhana dan R.Djubaedillah, *op. Cit* hlm 29.

norma-norma ini pun hanya ada dalam kesadaran orang yang hidup bermasyarakat. Perilaku individu, yang ditetapkan oleh norma ini; namun secara tidak langsung kepada anggota masyarakat yang lain. Perilaku ini akan menjadi obyek dari norma moral dalam kesadaran masyarakat hanya karena konsekuensinya terhadap masyarakat. Bahkan apa yang dinamakana terhadap diri sendiri merupakan kewajiban sosial. Kewajiban itu tidak ada artinya bagi individu yang hidup terasing.¹¹

Dunia perdagangan Indonesia di era globalisasi saat ini, hampir semua merek yang diperdagangkan (khusus yang sudah tujuan komersial) mempunyai merek dagang tersendiri. Oleh karena itu, merek suatu barang yang diperdagangkan merupakan suatu tanda atau simbol untuk memberikan identifikasi barang dagangan lainnya termasuk pula menunjukkan mutu atau kualitas barang itu.

Merek barang tersebut apabila dicermati, sesungguhnya mempunyai tujuan seperti merupakan ikon bagi pembuatnya, menunjukkan kualitas barang, dan membedakan barang yang satu produk dengan produk lainnya.

Namun dalam kenyataannya saat sekarang ini, suatu merek barang yang baik dan sudah terkenal maupun yang belum terkenal, sering ditiru oleh pelaku usaha. Apalagi bila merek dagang yang sudah sangat terkenal banyak

¹¹HANS KELSEN, *teori hukum murni, dasar-dasar ilmu hukum normatif*, penerbit Nusa Media Ujungberung, Bandung, Mei 2014, Hal.68.

barang yang kini beredar di pasaran memakai merek tiruan dan barang itu jika memakai merek terkenal meskipun hasil tiruan, laris di pasaran, dan digemari konsumen. Peniruan tersebut dapat berupa bentuknya sama secara keseluruhan atau hampir mirip aslinya, namun kualitas barang tidak sama mutunya. Akibatnya adalah konsumen yang dirugikan, yakni tertipu dari suatu merek barang. Pelanggaran tentang hak atas kekayaan intelektual atas merek atau karya orang lain, dan sebagai contoh di Indonesia khususnya di kota Bandung. Terjadi pada karya Marquis Mills Converse (di lahirkan pada tanggal 23 oktober 1861) merupakan pendiri perusahaan sepatu Converse, Sepatu Converse adalah produk buatan asal Amerika. Awalnya, Converse hanya membuat pelindung alas kaki dan sepatu musiman. Sembilan tahun kemudian, Marquis Mills memutuskan untuk membuat sepatu atletik, agar mereka dapat terus-menerus produksi hingga beberapa tahun kedepan.

Dengan semakin meningkatnya popularitas olahraga basket, perusahaan Converse merancang membuat sepatu bagi para atletik basket. Chuck Taylor adalah seorang atletik basket yang bermain di India, Amerika Serikat. Pada saat itu Chuck Taylor duduk di bangku SMA. Chuck Taylor mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sepatu Converse, namun saat

digunakan terdapat kekurangan sehingga Chuck Taylor menyarankan kepada pihak perusahaan untuk mengganti alas pada bagian dalam sepatu.¹²

Sebagai atletik yang disponsori oleh Converse, Chuck Taylor diajak untuk bekerja sebagai marketing. Karena kesukaannya pada sepatu yang digunakannya, dirinya juga merancang sepatu yang mendukung melindungi pergelangan kaki. Beberapa tahun kemudian sepatu Converse marak digunakan oleh para pemain basket profesional dan Chuck Taylor pun mendapatkan kesempatan untuk menorehkan tandatangannya pada bagian pergelangan kaki. Kemudian sepatu Converse karya Chuck Taylor dikenal dengan nama All Star.

All Star dibuat pada tahun 1917. Sepatu All Star sebenarnya memiliki beberapa nama yaitu Chuck Taylor All Stars, Chuck, Converse, Converse All Star, ataupun Cons. Sepatu ini adalah jenis sepatu karet dan kanvas yang diproduksi oleh Converse. Sepatu All Star memiliki komposisi yang terdiri dari sol karet dan kanvas yang digunakan untuk membuat bagian depan sepatu. Tingginya semata kaki dilengkapi sol karet empuk berwarna putih

¹² Diakses dari link internet <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=213633>,
Jum'at 22 Januari 2016 pukul 00.12 WIB

dengan garis hitam. Di bagian telapak sebelah dalam terdapat dua lubang sirkulasi udara.¹³

Jenis produk dengan kualitas asli adalah produk yang merupakan barang resmi dari pihak pembuatnya. Produk tersebut murni di produksi, di seleksi, di standarisasi oleh produsen sendiri sehingga kualitas produk benar-benar terjaga. Berdasarkan kualitas, bahan kanvas yang digunakan merupakan bahan dengan kualitas yang menjanjikan. Dapat dikatakan pula bahwa popularitasnya berasal dari desain, warna, material yang digunakan atau kombinasi dari kesemuanya.

Keunggulan kualitas utama sepatu Converse asli dalam segi desain serta berdasarkan materialnya. Sedangkan berdasarkan warna, sepatu Converse asli menggunakan warna yang lebih tajam. Hal ini tidak terlepas dengan ketahanan mutu yang dapat bertahan hingga beberapa tahun serta apabila kondisinya telah memudar, maka warnanya tidak akan berubah ke warna yang lain.

Jenis Produk dengan kualitas palsu yang diproduksi oleh perusahaan yang tidak resmi (tidak mempunyai izin). Meski dalam ketahanan mutu tidak dapat bertahan lama atau hanya jangka pendek. Sebuah produk yang diproduksi sebagai barang tiruan dari produk yang sudah ada. Salah satu

¹³Diakses dari link internet <http://www.shoedistro.com>, jum'at 22 Januari 2016, pukul 00.58 Wib.

sebab munculnya produk palsu adalah dengan memanfaatkan kepopuleran suatu merek tertentu. Para produsen produk palsu memanfaatkan kesempatan popularitas sepatu Converse sebagai sepatu yang peka zaman serta dari segi efektivitas dapat dipakai oleh kalangan pria dan wanita hingga menentukan nilai ekonomis yang lebih rendah dari produk asli. Mengingat harga sepatu Converse kurang terjangkau bagi kalangan menengah bawah.

Merek barang telah merupakan bagian dari komoditi dagang Converse, dalam era baru globalisasi ekonomi. Bahkan dalam perdagangan internasional merek dagang merupakan komunikasi penyampaian berita menjadi suatu asset bisnis berharga dan sebagai alat perlindungan terhadap persaingan curang serta penipuan termasuk pemalsuan merek dan perlindungan konsumen produksi dan penyebarannya. Pelanggaran dapat memulai kekacauan di bidang ekonomi perdagangan di Indonesia, yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan terkhusus di kota Bandung. Pembiaran terhadap pelanggaran karya orang lain seperti sepatu Converse dapat membuat para investor tidak berminat dalam melakukan penanaman modal di Indonesia, dan permasalahan ini dapat mengakibatkan program pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran di dalam masyarakat tidak terlaksana secara baik dan benar serta dapat menghambat daya kreativitas dan inovasi manusia Indonesia.

Selain mengakibatkan kurangnya minat para investor dalam melakukan investasi penanaman modal, pelanggaran terhadap karya orang lain baik dalam bentuk peniruan merek yang mempunyai definisi sebagai berikut :

Semua tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang di produksi dan di miliki oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. baik berupa kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis, logo, label, atau gabungannya yang dapat membedakan barang dan jasa dapat di anggap sebagai sebuah merek.¹⁴

Pencegahan dalam pelanggaran terhadap merek dapat di lakukan dalam bentuk yang paling mendasar yaitu menciptakan suatu aturan hukum yang universal sehingga ia dapat di patuhi oleh para pelaku usaha dan masyarakat, dan hal ini sejalan dengan perkataan Moechtar Kusuma'atmadja yang ditulissebagai berikut :

Hukum atau Undang-Undang yang diciptakan untuk dipatuhi oleh masyarakat dan hidup ditengah-tengah masyarakat, serta tidak berisi tentang huruf-huruf mati yang menyebabkan ia tidak dipatuhi oleh masyarakat.¹⁵

Pentingnya penciptaan hukum yang baik dan benar dalam kasus pelanggaran atas merek converse, haruslah sesuai dengan fungsi hukum yang ada yaitu sebagai *a tool of sosial control* berfungsi sebagai alat pengendali

¹⁴ World Intelektual Property Organization, *Membuat sebuah Merek (Pengantar untuk usaha kecil dan menengah)*, Kamar Dagang dan Indonesia, 2008, hlm 3.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm 31.

sosial dan *a tool of sosial engineering* berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat.¹⁶

Bagi Negara Indonesia Implementasi Era pasar bebas ialah Negara dan Masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk atau pun karya orang atau perusahaan luar negari (asing). Demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk atau karya ciptaannya keluar negeri secara bebas. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindakan pelanggaran.

Potensi yang dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan dan tidak boleh diabaikan dalam dunia perdagangan moderen saat ini adalah mengenai merek suatu produk yang diperdagangkan. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari produk-produk lainnya.

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau distribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Merek sering

¹⁶Lili Rasjidi, *Modul Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2014, hlm 6.

merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai dan membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi yang bernilai atau “nama baik” (*good will*) merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan internasional.¹⁷

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan penting karena merek digunakan untuk membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.¹⁸

Merek sangat berharga dalam HKI karena merek dikaitkan dengan kualitas dan keinginan konsumen dalam sebuah produk atau *service*. Kekuatan dari iklan juga menjadi senjata marketing untuk memperkenalkan sebuah merek.¹⁹ Dengan memakai seseorang akan tertarik atau tidak tertarik

¹⁷ Lindsey Tim (*et.all*) (*ed*), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2013, hlm. 8.

¹⁸*Ibid*, hal. 131.

¹⁹ David Bainbridge, *Intellectual Property Fifth Edition*, Pearson Longman, England, 2002, hlm. 531.

untuk mengkonsumsi sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau konsumen setia dengan merek tersebut..

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu yang eksklusif yang diberikan oleh Negara dalam berbagai pengaturan. Hak eksklusif ini secara tersurat terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UUM) yang menyatakan bahwa :

“Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Berdasarkan Pasal tersebut tentu seorang pemilik merek memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari karya intelektualnya yang mengandung HKI tersebut.²⁰ Sehingga mengandung pengertian bahwa hak atas merek tersebut semata-mata diperuntukan bagi pemiliknya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemiliknya.

Pemboncengan merek dalam *common law system* dikenal dengan istilah *passing off*.²¹ *Pasing off* memiliki pengertian yaitu pelanggaran yang dilakukan dengan cara menggunakan merek yang telah bereputasi ke dalam barang-barang yang dijual, dengan tujuan membongceng kesuksesan merek

²⁰ Helianti Hilman, *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI*, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang “Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya”, 10-11 Febuari 2003, Financial Club, Jakarta, hlm. 4

²¹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Op.Cit.* hlm. 147.

terkenal tersebut. Maraknya pelanggaran hak merek menyebabkan penelitian mengenal pelanggaran hak merek sangat penting dilakukan.

Adanya suatu tindakan peniruan atau penggunaan merek terkenal milik orang lain tanpa seizin dari pemegang merek yang sah, mengakibatkan pemegang merek yang sah tersebut akan dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha lain. Perlindungan atas merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan mulai berlaku sejak Tanggal 1 Agustus 2001.

Jika kita lihat secara seksama pembahasan yang terdapat di atas tentang vitalnya peran HKI dalam pembangunan perekonomian di dalam masyarakat Indonesia, sehingga produk baik yang berupa barang dan jasa akan diturunkan di dalam masyarakat dalam proses jual dan beli, dalam hal ini merek sebagai bagian dari HKI menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam menentukan baik identitas suatu barang maupun kualitas dari barang tersebut, dan ini terjadi pada produk Sepatu Converse, yang sudah di kenal sebagai produk sepatu yang terkenal dengan kualitas yang baik, bahkan converse sudah mempunyai *trademarks* sendiri sebagai simbol gerakan perlawanan terhadap budaya kemampanan di mulai dari gerakan hippies (John Lennon) dan dilanjutkan pada gerakan posmodernis seperti saat ini. Dengan begitu menjualnya converse sebagai sebuah produk di mata masyarakat membuat nilai jual produk converse meningkat tajam sehingga

hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam membuat produk palsu converse dan di jual di tengah-tengah masyarakat untuk meraih keuntungan semata, sebuah fenomena yang sangat sering kita lihat di dalam dunia perdangan di Indonesia khususnya di kota Bandung.

Fenomena dalam pemalsuan merek converse atau merek lainya di kota Bandung, sangat mengganggu stabilitas perdagangan di kota yang di kenal sebagai pencetak bibit-bibit kreativitas dan inovasi dalam bidang fasion, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Sehingga dalam hal ini konsumen sebagai objek dalam bisnis perdagangan sangat di rugikan dengan maraknya fenomena pemalsuan ini, seperti yang kita ketahui bersama fenomena pemalsuan terhadap merek yang pasti di ikuti oleh kualitas barang yang tidak menjanjikan, bertentangan dengan semangat pemerintah pasca reformasi sedang gencar melakukan sosialisasi hak-hak yang wajib di dapat oleh konsumen di mulai dengan diterbitkanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, atauran hukum yang dapat digunakan sebagai kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dan sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam melakukan

pembinaan dan pendidikan Konsumen, sehingga diharapkan pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen.²²

Didalam UUPK ditekankan bahwa masalah kenyamanan keamanan dan keselamatan merupakan hal yang paling penting dalam perlindungan konsumen, sehingga konsumen diberikan hak untuk memilih barang yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Setiap pelaku usaha harus melihat keamanan terhadap produk yang merekaproduksi sehingga konsumen mendapatkan keamanan terhadap produk yang mereka peroleh.

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, hal ini disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Konsumen harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting.²³

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan produk yang diinginkan dapat

²² Juanus Sidabolok, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2006, hlm 11.

²³ Abdul Hlmim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung , 2010, hlm 1.

terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas produk sesuai dengan keinginannya dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.²⁴

Pelaku usaha sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah cukup aman untuk dikonsumsi dan berkualitas. Oleh karena itu, apabila di lain hari muncul keluhan atau kerusakan produk yang mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen. Banyak hal yang dapat merugikan konsumen antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan, dan sebagainya. Hal ini tidak saja telah merugikan harta benda atau kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian, di samping dapat menumbuhkan pola konsumsi yang

²⁴ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, GHlma Indonesia, Bogor, 2008, hlm 1.

tinggi yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah.²⁵

Melihat realitas tentang pemalsuan merek converse yang marak terjadi di kota Bandung, serta melihat dampak-dampak yang dihasilkan dapat membuat kekacauan pada diri masyarakat Indonesia khususnya pada diri generasi muda yang akan terhambat daya kreativitas dan inovasi. Selain itu pemalsuan merek juga akan berdampak kepada kekacauan di bidang perekonomian bangsa kita yang mayoritas terdiri dari usaha kecil dan menengah yang sangat membutuhkan pertolongan penanaman modal perusahaan dalam negeri maupun swasta, serta pemalsuan juga akan membuat hak-hak yang terdapat di dalam diri konsumen terancam. Maka peneliti sangat tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang kajian Pemalsuan terhadap merek, adapun skripsi yang diteliti oleh peneliti berjudul :

TINJAUAN HUKUM MEREK DAGANG CONVERSE DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

B. Identifikasi Masalah

²⁵*Ibid*, hlm. 35.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, pada persoalan hukum peniruan merek, pada persoalan hukum peniruan merek, maka masalah yang akan dibahas dibagi dengan persoalan pokoknya, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Hukum Merek Converse dilihat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Dampak apakah yang dapat ditimbulkan dari peniruan Merek Dagang Converse terhadap konsumen baik dilihat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimanakah Penyelesaian permasalahan kasus beredarnya Merek Dagang Converse yang diedarkan bukan pemiliknya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini sebagaimana perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap merek terkenal Converse yang diperdagangkan secara

bebas menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Untuk memahami tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Converse sebagai pemilik merek terhadap pihak yang melakukan pemalsuan produknya.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap adanya suatu pemalsuan merek Converse yang diperdagangkan secara bebas.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian sebagaimana yang di sebutkan di atas, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis:

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bahan renungan bagi peneliti khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya karena di situlah letak dimana manusia di sebut sebagai binatang yang berfikir,²⁶ renungan tersebut penting di lakukan agar budaya sadar hukum dapat terealisasi dengan baik dan benar di dalam masyarakat Indonesia, sehingga tujuan akhir dari hukum yaitu ketertiban di tubuh masyarakat akan tercipta.

2. Kegunaan Praktis

²⁶ Mundry, *Pengantar Logika*. ICC Al Huda, Bandung, 2012, hlm9.

Kegunaan praktis diantaranya sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi masyarakat agar dapat membela hak-haknya sehingga lebih mengerti dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi praktisi dan institusi terkait (lembaga penegak hukum).
- c. Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang sama dan sebagai latihan dalam menerapkan teori yang diperoleh untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan hasil dokumentasi ilmiah.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 alenia ke-4 menyatakan bahwa:

Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas, terutama di dalam alenia ke-4 yang ditulis kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, mempunyai makna universal yang mengindikasikan tentang makna persatuan di dalam masyarakat Indonesia dan hal ini merupakan penjelasan lebih lanjut tentang makna persatuan yang terdapat di dalam sila ke-3 Pancasila, selain itu masih di dalam alenia yang sama terdapat kalimat melindungi merupakan asas universal dalam penegakan hukum di Indonesia yang mengindikasikan bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban Negara dalam memenuhi hak-hak warga Negara baik ia yang mempunyai gender laki-laki, perempuan, atau dia yang berpenghasilan rendah maupun berpenghasilan tinggi, ataupun dia yang menjadi pelaku usaha maupun ia menjadi konsumen, seluruh perlindungan hukum haruslah diterapkan kepada segenap warga Negara Indonesia, ini juga penjelasan langsung tentang asas *equality before the law* (semua orang sama dihadapan hukum) yang terdapat di dalam Pasal 27 Ayat UUD 1945 Amademen ke-4.

Salah satu upaya untuk mensejahterakan adalah menetapkan sistem perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama dan berasaskan

kekeluargaan dengan landasan filosofis yang dipergunakan adalah Pancasila, yakni sila kedua Pancasila, yang memuat konsep kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini menjadi dasar kerangka pemikiran utama karena korelasinya dalam penelitian ini. Dalam perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan, yang sedang berlangsung di Indonesia. Salah satu aspek yang memegang peran penting adalah pembangunan ekonomi yang berasaskan pada suatu sistem yang berorientasi kepada sistem ekonomi pancasila. Perlindungan hak kekayaan intelektual tidak bisa dilepaskan dari berperannya hukum dalam kedudukan yang sama untuk melindungi setiap warga negara termasuk pemegang hak kekayaan intelektual.

Landasan yuridis konstitusionalnya adalah Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kekecualiannya.”Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia”.

Mengacu pada Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual diamanatkan pula dalam pasal 27 ayat (1) :

“Perlindungan hak kekayaan intelektual tidak bisa dilepaskan dari berperannya hukum dalam kedudukan yang sama untuk melindungi setiap warga negara, termasuk pemegang hak kekayaan intelektual sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kerangka atau dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap pemegang hak kekayaan intelektual.”

Setiap orang berhak untuk dapat menyalurkan kreatifitasnya dalam bidang teknologi, seni dan budaya atau bidang yang lainnya. Seperti yang tercantum pada Pasal 28 C menyatakan bahwa :

Pasal 28 C ayat (1) :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhankebutuhan dasarnya,berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28 C ayat (2) :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.”

Setiap karya yang telah dihasilkan dan sudah menjadi haknya maka perlu perlindungan hukum bagi pemegang hak atas karya tersebut dan perlindungan bagi karya yang dihasilkan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Untuk mewujudkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO, diperlukan adanya kerja sama antara anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional,²⁷ menjalankan tujuan dari Negara tersebut, pemerintah memerlukan perangkat hukum untuk melegitimasi kebijakan yang ditetapkannya. Pada dasarnya, hukum adalah suatu aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai, dan tenteram.²⁸ Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Seperti dalam mazhab *sociological jurisprudence* yang memfokuskan diri pada pentingnya *living-law*, atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Diperlukan suatu perlindungan hukum, yang mana telah dijamin sebagai Hak Asasi Manusia (DUHAM) :

“Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.”

²⁷Ibid, ham 23.

²⁸Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Djambatan, 1996, hlm. 1.

Manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi :²⁹

1. Konsepsi kekayaan
2. Konsepsi hak
3. Konsepsi perlindungan hukum

Konsepsi-konsepsi tersebut menimbulkan pentingnya dibentuk peraturan Perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual, meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dasar perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual juga dituangkan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen tentang Hak Asasi Manusia.

Hukum bertindak menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta dan jika perlu bantuan negara untuk penegakan hukum. Jaminan ini tercermin dalam HKI yang berkembang dengan

²⁹ Eddy damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 18.

menyeimbangkan antar dua kepentingan yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum. Ada 4 Prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut:³⁰

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dan kepemilikan terhadap karyanya.

³⁰Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung : PT. Alumni, 2006), hlm. 90

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa, maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial(*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu dan persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Sistem hukum Indonesia mengenai Hak Cipta menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk karya

kegiatan manusia, sehingga pembajakan terhadap hasil karya tersebut dapat dicegah.

Karya cipta haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan Hak Cipta. Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan Hak Cipta, yang terbagi menjadi dua macam yaitu:³¹

1. Deklaratif adalah yang menganggap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu hak yang lahir dengan sendirinya secara alamiah bersamaan dengan lahirnya Ciptaan itu dalam bentuk nyata, adanya hak tidak diperlukan suatu formalitas. ini tercermin dalam *Berne Convention*.
2. Konstitutif adalah yang menganggap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu yang tidak dengan sendirinya lahir bersamaan dengan Ciptaan, melainkan memerlukan formalitas pendaftaran. ini tercermin dalam *Universal Copyright Convention (UCC)*.

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasar. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk

³¹Taryana Sunandar, *Penyelesaian, Sengketa Dengan Menggunakan Alternative Dispute Resolution*, Jakarta, 1994, hal 7.

menggunakannya kepada orang lain (pasal 3).³² Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Merek juga berguna untuk para konsumen mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) kerana menurut mereka, mereka tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk digunakan dikarenakan reputasi dari merek tersebut.

Secara etimologis, istilah Merek berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan.³³

“Setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur *figurative* dan kombinasi dari beberapa warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek menyatakan bahwa :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata. Huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur

³²*Ibidhal* 131.

³³Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2009. Hlm 37.

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang definisi merek sebagai berikut :

“Setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, khususnya kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf angka, dan gabungan warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang”.

Hal terpenting dalam mendefinisikan merek dapat dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs yaitu penekanan mengenai “unsur pembeda”. Menurut persetujuan TRIPs pembedaan (seringkali disebut dengan “daya pembeda”) adalah satu-satunya kondisi substansif bagi perlindungan merek. Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek menurut Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan tidak adanya daya pembeda itu tadi. Dalam hal ini penolakan perlindungan atas merek diperbolehkan pula sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris.³⁴

Pasal 10 ayat (2) Konvensi Paris menentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practice in industrial and commercial matters* merupakan suatu perbuatan persaingan tidak jujur. Sedangkan ketentuan ayat (3) menentukan bahwa khususnya dilarang terhadap semua

³⁴Hery Firmansyah, *op.cit.* hlm 32.

perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau berkenaan dengan aktivitas industri dan perdagangan dari pesaing. Juga semua tindakan-tindakan dari indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul suatu barang.³⁵

Prinsi-prinsip umum untuk menentukan daya pembeda dari sebuah merek, jika seseorang memperoleh gagasan mengenai merek yang akan digunakan untuk melakukan perdagangan barang atau jasa tertentu yang sifatnya menggambarkan barang/jasa tersebut, hal ini tidak cukup untuk digolongkan sebagai merek. Dengan demikian, merek yang menggambarkan jenis, kualitas, kuantitas, maksud, nilai, dan asal geografis tidak dapat didaftarkan sebagai merek.³⁶

Prinsip “itikad baik” ini harus diterapkan dalam hal kepemilikan suatu merek mengenai siapakah pemilik merek sesungguhnya yang berhak memperoleh perlindungan hukum.³⁷

Sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu sistem Deklaratif dan sistem Konstitutif. Sistem deklaratif yaitu menitik beratkan diletakan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek

³⁵*Ibid.* hlm 33.

³⁶*Ibid*hal 136.

³⁷*Ibid*

dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang yang mendaftarkan adalah pemakai pertama yaitu adalah yang berhak atas merek bersangkutan. Tetapi apabila orang dapat membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan dan hal ini sering terjadi.³⁸

Sistem konstitutif bahwa pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas mereka dan ialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Merek yang tidak didaftarkan otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum. Kelebihan dari sistem konstitutif selain adanya perlindungan hukum, adanya kepastian hukum serta adanya penyaringan secara selektif. Namun sistem ini terdapat kekurangan yakni merek-merek yang ada di Indonesia akan sulit berkembang.³⁹

Sistem yang berdasarkan sistem konstitutif memiliki keunggulan dari pada sistem deklaratif. Sistem konstitutif tidak akan menimbulkan kesulitan untuk menentukan siapa pemegang hak utama apabila terjadi sengketa.

³⁸Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru*, PT. Alumni, Jakarta, 1992. hlm 2-3.

³⁹*Ibid.*

Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam Undang-Undang Merek adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya.⁴⁰

Fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Selain fungsi pembeda dari berbagai literatur ditemukan bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi yang lain seperti:⁴¹

- a. Menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b. Melindungi konsumen;

⁴⁰Miru Ahmadi, *Hukum Merek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm 12.

⁴¹Hery Firmansyah, *op.cit.* hlm 33-34.

- c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya;
- d. Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang;
- e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang; dan
- f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan.

Pengalihan dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian lisensi merek atas barang dagangan (*merchandise*) tersebut (Pasal 43 ayat 1 UUM). Perjanjian lisensi tersebut menyatakan pemberian izin penggunaan merek barang dagangan (*merchandise*) dari pemilik lisensi kepada penerima lisensi.

Pengalihan merek dapatkah sebuah merek dialihkan kepada orang lain, Pasal 40 (1) menyatakan bahwa merek dapat dialihklan dengan cara seperti:⁴²

- a. Pewarisan.
- b. Wasiat.
- c. Hibah.
- d. Perjanjian atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan Perundang-undangan.

Pengalihan ini harus dicatat di dalam Daftar Umum Merek, diarsipkan oleh Kantor HKI dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (Pasal 40 (3) dan (4). Perhatikan ketentuan ini: Hak atas merek jasa terdaftar yang tidak

⁴²*Ibidhal* 144.

dapat dipisahkan dengan kualitas, kemampuan pribadi dari penyelenggara jasa, dapat dialihkan, dengan syarat ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa (pasal 41(2)).⁴³

Penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :⁴⁴

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Pengertian umum tentang hak, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁴⁵

⁴³*Ibidhal* 144.

⁴⁴Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm 93

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum, suatu pengantar*, liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 40.

Hak dan kewajiban produsen – pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat itu, yang menjadi hak dari produsen – pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen dan kewajiab produsen-pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Secara teoritis pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menurut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka dapat dibedakan:

- a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan
- b. Pertanggungjawaban atas dasar risiko

Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi produsen langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat (karena dia kurang hati-hati, dan karena dia harus mencegah kerugian itu). Produsen-pelaku usaha dianggap bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengomsumsi suatu produk dan oleh karena itu produsen-pelaku usaha harus mengganti kerugian itu.

Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban produsen-pelaku usaha adalah :⁴⁶

- a. Beriktikat baik.
- b. Memberi informasi.
- c. Melayani dengan cara yang sama.
- d. Memberi jaminan
- e. Memberi kesempatan mencoba dan
- f. Memberi kompensasi

Beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak atas pelanggaran yang dilakukan yaitu, tindakan hukum secara pidana, perdata dan alternatif penyelesaian sengketa. Tindakan hukum perdata dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pengadilan Niaga Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Tindakan hukum pidana diatur dalam Pasal 90 sampai dengan 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang meliputi ancaman hukuman berupa penjara dan denda. Selanjutnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui cara lain seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, konsoliasi atau cara lain yang dipilih asalkan tidak bertentangan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁴⁶Janus Sidabalok, S.H., M.Hum., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 73.

Selain itu dikenal pula penetapan sementara sebagai tindakan hukum yang dapat dilakukan agar kerugian akibat pelanggaran dapat dikurangi Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis⁴⁷. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.⁴⁸

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif Analitis. Menurut pendapat Komarudin :Deskriptif Analitisialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan⁴⁹. Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian yang dilakukan

⁴⁷ Peter R. Senn dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 46.

⁴⁸ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 24

⁴⁹ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Agkasa, Bandung, 1947, hlm. 97.

termasuk dalam kategori penelitiandalam skripsi ini adalah termasukdeskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi.⁵⁰

Spesifikasi Penelitian ini digunakan karena dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan gambaran mengenai masalah yang timbul serta diolah dan disusun berdasarkan teori – teori dan konsep – konsep yang terkait ke dalam permasalahan tersebut. Bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan terhadap merek dan perlindungan konsumen pada merek Converseyang dikomersialkan ke dalam bentuk barang dagangan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

(hukum adalah kaidah atau Norma yang ada dalam masyarakat).⁵¹ Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.⁵² Data yang digunakan adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Data sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu perlu menetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

⁵¹ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, Hlm. 295

⁵² *Ibid*, Hlm. 57

⁵³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 2

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.”⁵⁴

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁵⁵ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 11.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁵⁶ berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan ini, seperti : hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar dibidang ilmu hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder,⁵⁷ seperti kamus hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.⁵⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, biografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi

⁵⁶*Ibid*, hlm. 14.

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemantri, *Op. Cit.*, hlm. 1167.

⁵⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 52.

data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Serta Studi Lapangan (*Field research*). Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada perlindungan terhadap merek pada miniatur motor klasik yang dikomersialkan ke dalam bentuk barang dagangan (*merchandise*).

a. StudiPustaka

- 1) Inventarisasi, yaitumengumpulkanbuku-buku yang berkaitandengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, *Cyber Law*.
- 2) Klasifikasi, yaitudengancaramengolahdanmemilih data yang dikumpulkantadikedalambahanhukum primer, sekunder, dan tersier.

3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasikan menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁵⁹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pekerja home industry *merchandise* dan pedagang kaki lima barang dagangan di daerah Gedebage, Bandung.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan tergantung dari teknik pengumpulan data yang diterapkan.⁶⁰

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 57.

⁶⁰ Tim Penyusun, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2015, hlm. 19.

a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan dan inventarisasi hukum.⁶¹

b. Data Lapangan

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan berbagai alat dalam mendukung penelitiannya seperti menggunakan Handphone, flashdisk dan lembar wawancara untuk kepentingan pencarian data.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrument analisis, analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu⁶². yang akan menggunakan metode Yuridis-kualitatif . Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa undang-ndang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 213.

⁶² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37.

- b. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.
- c. Kepastian hukum, artinya perundang-undang yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan pemerintah berwenang.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini difokuskan pada lokasi kepastakaan (*library Research*), diantaranya yaitu:

- a. Penelitian kepastakaan berlokasi di :
 - 1) Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung. Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
 - 3) Perpustakaan Universitas Khatolik Parahyangan. Jl. Cimbeuleuit No. 94 Bandung.
 - 4) Perpustakaan Universitas Islam Bandung. Jl. Taman Sari No. 1 Bandung.
 - 5) Website yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

b. Penelitian Lapangan :

- 1) Home Industri di Gede Bage.
- 2) Pedagang Kaki Lima di Pasar Induk Gedebage, Jl. Soekarno Hatta,
Bandung.